

Dampak Psikologis Bullying Terhadap Perkembangan Remaja Pada Lingkungan Sekolah

**Puspa Dewi¹, Ratna Ida Rofa², Fitriana Lelani Dewi³, Faradea Puspitasari⁴,
Wahyuni⁵, Novi Kristina⁶, Aceng Alihudin⁷.**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Email : Unimarlena24@gmail.com

Abstrak- Peran sekolah dalam tatanan kehidupan merupakan hal yang sangat vital. Sekolah adalah wadah dalam mengembangkan potensi diri, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan ketaqwaan dan memperkuat kehidupan sosial untuk masa depan yang lebih baik dan berkemajuan. Sekolah dapat menjalankan semua itu berdasarkan aturan yang berlaku disekolah. Sebagai wadah terbesar untuk melatih anak berkembang, sekolah mampu menjadi tempat terbaik untuk dijadikan rumah yang nyaman dan bersahabat. Namun ada sebagian fakta mengungkapkan sebaliknya, sekolah menjadi salah satu tempat terjadinya bullying yang terjadi pada siswa. Metode kualitatif yang akan digunakan sebagai pendekatan pada kegiatan tersebut. Hasil dari dan tujuan dari kegiatan PKM yang ingin dicapai adalah: a. untuk membekali guru-guru dalam mencegah kasus bullying yang terjadi di sekolah, b. untuk mengetahui keadaan siswa dan guru di lingkungan sekolah c. mendapatkan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan bullying yang di hadapi para guru dan siswa.

Kata Kunci : Dampak psikologis bullying, Stop bullying, Lingkungan Sekolah

Abstract — *The role of schools in the structure of life is highly vital. Schools serve as a platform for developing self-potential, gaining knowledge, increasing piety, and strengthening social life for a better and more progressive future. Schools can carry out these functions based on the regulations in place. As the main platform for nurturing children's development, schools can become a safe and friendly second home. However, some facts reveal the opposite—schools have also become one of the locations where bullying among students occurs. A qualitative method will be used as the approach for this activity. The results and objectives of this community service (PKM) activity are: a) to equip teachers with the skills to prevent bullying cases in schools, b) to understand the conditions of students and teachers in the school environment, and c) to find the best solutions to bullying problems faced by both teachers and students.*

Keywords: *Psychological impact of bullying, Stop bullying, School environment*

1. PENDAHULUAN

Bullying merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikologis remaja. Bentuk bullying yang sering terjadi meliputi kekerasan verbal, fisik, sosial, serta cyberbullying yang semakin meningkat dengan perkembangan teknologi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus bullying di lingkungan sekolah masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak dan remaja, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Berdasarkan berbagai penelitian, bullying dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti rendahnya rasa percaya diri, gangguan kecemasan, depresi, bahkan dalam kasus ekstrem dapat meningkatkan risiko tindakan menyakiti diri sendiri atau bunuh diri.

SMA Negeri 2 Cibinong sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak psikologis bullying serta membangun sikap empati dan solidaritas antar siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak buruk bullying, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan, serta memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasinya.

Dampak psikologis bullying sangat kompleks, termasuk menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan korban mengalami gangguan mental yang lebih serius. Menurut American Psychological Association (APA), korban bullying cenderung mengalami masalah emosional jangka panjang, kesulitan dalam berinteraksi sosial,

hingga kecenderungan menyakiti diri sendiri. Selain itu, penelitian oleh Olweus (1993) menunjukkan bahwa bullying dapat menghambat perkembangan sosial dan akademik remaja, mengakibatkan perasaan terisolasi, serta mengurangi motivasi dalam belajar.

Secara hukum, bullying memiliki konsekuensi yang jelas dalam sistem peraturan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, mengatur tentang cyberbullying sebagai bentuk pelanggaran hukum jika mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian yang dapat merugikan korban.

SMA Negeri 2 Cibinong sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif guna meningkatkan kesadaran siswa mengenai dampak psikologis bullying serta membangun sikap empati dan solidaritas antar sesama. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak buruk bullying, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan, serta memberikan solusi untuk mencegah dan mengatasinya.

Dari segi hukum, dampak psikologis bullying terhadap perkembangan remaja di lingkungan sekolah dapat dikaji dalam beberapa aspek :

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying Di Indonesia, bullying di sekolah dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap anak, yang diatur dalam beberapa regulasi, seperti: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76C: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."
2. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (jika bullying dilakukan secara daring atau cyberbullying). Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mewajibkan sekolah untuk mencegah dan menangani kasus bullying.

Untuk mencegah dampak psikologis bullying terhadap perkembangan remaja di lingkungan sekolah, beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan antara lain:

1. Membangun Kesadaran dan Edukasi Mengadakan seminar, workshop, atau kampanye tentang bahaya bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Memasukkan materi tentang bullying dalam kurikulum pendidikan karakter.
2. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Inklusif Mendorong budaya saling menghormati dan empati di antara siswa. Membangun sistem pelaporan bullying yang aman dan rahasia.
3. Meningkatkan Peran Guru dan Tenaga Kependidikan Melatih guru dalam mengenali tanda-tanda bullying dan cara menanganinya. Meningkatkan keterlibatan guru dalam mengawasi interaksi sosial siswa.
4. Membangun Sistem Dukungan bagi Korban Menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami bullying. Mengadakan kelompok dukungan sebaya untuk membantu korban memulihkan kepercayaan diri.
5. Melibatkan Orang Tua dan Masyarakat Mengadakan sosialisasi bagi orang tua tentang cara mendeteksi tanda-tanda anak menjadi korban atau pelaku bullying. Mendorong keterlibatan orang tua dalam aktivitas sekolah untuk memperkuat pengawasan dan komunikasi.
6. Menerapkan Kebijakan Tegas terhadap Pelaku Bullying Menegakkan aturan yang jelas dan tegas terhadap tindakan bullying.

Menerapkan sanksi yang bersifat mendidik, seperti konseling wajib bagi pelaku bullying. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai hukum pencemaran nama baik dan penerapan langkah-langkah preventif ini, diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong dapat lebih berhati-hati dalam bertindak, baik dalam berbicara langsung maupun berkomentar di media sosial. Kesadaran ini akan membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, aman, dan penuh dengan rasa saling menghormati.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara membuat kerangka pemecahan masalah yang merupakan serangkaian langkah-langkah dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk mendapatkan tahapan yang terstruktur, sehingga Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan cara sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dalam hal ini siswa SMA Negeri 2 Cibinong yang masih kurang memahami konsep bullying dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital. Identifikasi masalah dilakukan melalui:

- a. Tingginya Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah
 - 1) Bullying masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital (cyberbullying).
 - 2) Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai bullying dan berdampak negatif pada korban.
- b. Kurangnya Kesadaran Siswa tentang Dampak Psikologis Bullying
 - 1) Banyak siswa yang menganggap bullying sebagai hal biasa atau candaan, tanpa memahami konsekuensi psikologis yang dapat ditimbulkan.
 - 2) Dampak psikologis bullying terhadap korban dapat berupa kecemasan, depresi, stres, menurunnya rasa percaya diri, bahkan dalam kasus ekstrem dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental.
- c. Minimnya Upaya Pencegahan dan Penanganan yang Efektif
 - 1) Belum adanya mekanisme yang efektif dalam mendeteksi dan menangani kasus bullying secara cepat dan tepat.
 - 2) Kurangnya peran serta siswa dalam mencegah bullying serta kurangnya keterlibatan guru dan pihak sekolah dalam memberikan solusi yang tepat.
- d. Belum Optimalnya Peran Guru dan Orang Tua dalam Mencegah Bullying
 - 1) Guru dan staf sekolah belum memiliki pedoman yang jelas dalam menangani kasus bullying.
 - 2) Orang tua kurang memahami cara mendeteksi apakah anak mereka menjadi korban atau pelaku bullying, serta bagaimana cara memberikan pendampingan yang tepat.
- e. Kurangnya Kebijakan Sekolah yang Tegas terhadap Bullying

- 1) Peraturan sekolah terkait bullying belum diterapkan secara optimal sehingga pelaku sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas.
- 2) Tidak adanya sistem pelaporan yang aman bagi korban atau saksi yang ingin melaporkan kasus bullying.
- f. Meningkatnya Kasus Cyberbullying akibat Perkembangan Teknologi
 - 1) Media sosial sering digunakan sebagai sarana perundungan melalui komentar negatif, penyebaran informasi palsu, atau pelecehan secara daring.
 - 2) Siswa kurang memahami batasan etika dalam berkomunikasi di dunia digital, sehingga mereka rentan menjadi korban maupun pelaku cyberbullying.
2. Perumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi, dirumuskan pernyataan masalah secara jelas untuk menentukan arah penyelesaian. Beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan antara lain:

 - a. Apa saja bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, khususnya di SMA Negeri 2 Cibinong?
 - b. Bagaimana dampak psikologis yang ditimbulkan oleh bullying terhadap perkembangan remaja?
 - c. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan sekolah?
 - d. Bagaimana peran sekolah, guru, orang tua, dan teman sebaya dalam mencegah dan menangani kasus bullying?
 - e. Apa solusi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi bullying agar lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan nyaman bagi siswa?

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan Solusi dan Strategi Pelaksanaan serta solusi yang di tawarkan adalah :

- 1). Sosialisasi dan Edukasi tentang Bullying
 - a) Memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bentuk-bentuk bullying dan dampaknya terhadap psikologis serta perkembangan sosial remaja.
 - b) Menyampaikan aspek hukum terkait bullying berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19 Tahun 2016), terutama mengenai cyberbullying.
 - c) Menggunakan media interaktif seperti video edukatif, diskusi kelompok, dan studi kasus nyata untuk meningkatkan pemahaman siswa.
- 2). Pembentukan Tim Anti-Bullying di Sekolah
 - a) Membentuk Tim Anti-Bullying yang terdiri dari guru, konselor sekolah, perwakilan siswa, dan orang tua sebagai pihak yang siap menangani kasus bullying.
 - b) Menyediakan kotak pengaduan atau sistem pelaporan anonim untuk memberikan ruang bagi korban dan saksi bullying agar berani melaporkan kejadian tanpa rasa takut.
 - c) Mengadakan pertemuan rutin Tim Anti-Bullying untuk mengevaluasi dan menangani kasus yang terjadi di sekolah.
- 3). Pendampingan Psikologis bagi Korban dan Pelaku
 - a) Menyediakan layanan konseling bagi korban bullying guna membantu mereka mengatasi trauma, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperbaiki kondisi mental mereka.

- b) Memberikan bimbingan dan pembinaan khusus bagi pelaku bullying agar mereka menyadari kesalahan serta memahami dampak negatif dari tindakan mereka.
- 4). Pelibatan Guru dan Orang Tua dalam Pencegahan Bullying
 - a) Mengadakan workshop dan pelatihan bagi guru mengenai cara mengenali tanda-tanda siswa yang mengalami bullying serta langkah-langkah intervensi yang efektif.
 - b) Mengadakan seminar bagi orang tua untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang peran keluarga dalam membentuk karakter anak agar tidak menjadi pelaku atau korban bullying.
 - c) Mendorong orang tua untuk berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka serta aktif dalam mengawasi penggunaan media sosial guna mencegah cyberbullying.
- 5). Penguatan Kebijakan Sekolah terhadap Bullying
 - a) Menyusun dan menerapkan peraturan sekolah yang lebih ketat terkait bullying, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban.
 - b) Memasukkan materi anti-bullying dalam kurikulum pendidikan karakter agar siswa memiliki kesadaran sejak dini terhadap dampak negatif bullying.
 - c) Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, terutama di area yang rentan menjadi tempat terjadinya bullying, seperti kantin, toilet, dan halaman sekolah.
- 6). Kampanye Kesadaran dan Gerakan Anti-Bullying
 - a) Mengadakan kampanye melalui poster, slogan, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
 - b) Mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam Gerakan “Sahabat Tanpa Bullying”, di mana mereka saling mendukung dan melindungi teman-temannya dari tindakan perundungan.
 - c) Melakukan kegiatan rutin seperti "Hari Tanpa Bullying", di mana seluruh warga sekolah berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan perundungan.



Gambar 1. Foto bersama

4. KESIMPULAN

Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) menyimpulkan bahwa hasil akhir dari kegiatan yang telah dilakukan sangat membantu dan menambah wawasan mengenai pentingnya pencegahan bullying di sekolah. Dengan adanya pembahasan ini juga dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi terbaik sehingga bullying dapat di cegah di sekolah. Mengingat bahwa sekolah merupakan wadah kedua siswa dalam mengeksplor diri mereka selain di rumah, SMA Negeri 2 Cibinong sebagai lembaga yang berkontribusi dalam upaya pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekolah siap melaksanakannya. Dalam kegiatan ini seluruh peserta sangat antusias mengikuti pembahasan dan diskusi interaktif antara narasumber, siswa, guru dan mahasiswa. yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentunya sangat membantu, mempermudah, serta menambah khazanah pengetahuan dalam mencegah tindakan bullying. Kegiatan pengabdian ini juga berdasarkan kewajiban sebagai insan di lingkungan kampus dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum, Universitas Pamulang yang bekerjasama dengan SMA Negeri 2 Cibinong untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam upaya mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh para Mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Astuti, P. S. (2020). *Psikologi Perkembangan Remaja: Teori dan Aplikasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence (16th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Saputra, R. (2021). *Dampak Psikologis Bullying terhadap Kesehatan Mental Remaja*. Jurnal Psikologi Remaja, 12(1), 45-58.
- Suparno, E. (2020). *Bullying di Sekolah: Penyebab, Dampak, dan Penanganannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2018). *Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Bullying di Sekolah*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sumber Online

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Bullying di Sekolah*. Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Kasus Bullying di Indonesia Tahun 2022*. Diakses dari: <https://www.kpai.go.id>
- WHO. (2021). *Youth Violence and Bullying: Global Perspectives*. Diakses dari: <https://www.who.int>